

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals (SDGs)* terhadap Agenda RPJMN Tahun 2020-2024, Agenda RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023, dan Agenda RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023


















Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* telah dirumuskan pada tingkat global dengan melibatkan para pemimpin 193 negara anggota PBB pada akhir September 2015. Agenda tersebut mengakui bahwa penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya, termasuk kemiskinan ekstrim, sebagai tantangan utama di tingkat global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi global dilaksanakan hingga tahun 2030 memiliki 5 prinsip dasar yaitu *People, Planet, Prosperity, Peace* dan *Partnership* dalam 3 dimensi yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan yang selaras.

Kelahiran 5 prinsip yang wajib ditangani dalam *SDGs* itu, selain merupakan lanjutan dari agenda *MDGs* yang belum tuntas juga tak lepas dari pengaruh kehendak pemimpin dunia yang hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi pada Juni 2012 di Rio de Janeiro (KTT Rio+20). Sebagaimana diketahui, dalam KTT Rio+20 itu disepakati arti pentingnya penerapan "*green economy*" dalam setiap pembangunan untuk mewujudkan misi keberkelanjutan.

Secara konseptual esensi dari *green economy* tertuang dalam dokumen "*The Future We Want*" yang hakekatnya menandakan arti pentingnya kecintaan pada sesama (dimensi spiritual) dan kecintaan pada alam semesta (dimensi *nature*). Untuk itu pembangunan dipersyaratkan wajib mensenyawakan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan secara terintegrasi dalam suatu tata kelola pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) untuk mendukung keberlanjutan lingkungan, masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam tata kelola seperti itu, pengintegrasian pembangunan ekonomi/lingkungan, sosial/lingkungan, serta ekonomi/sosial dimaksudkan agar proses pembangunan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan,

kesejahteraan dan kedamaian hidup, serta aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi secara simultan.

Dalam konteks itu, apa yang ingin kita inginkan di masa depan adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs yang terdiri-dari **17 Tujuan, 169 Target** dan **241 indikator** yang terklasifikasi dalam 4 (empat) pilar: pembangunan sosial (goal-1, goal-2, goal-3, goal-4, goal-5); pembangunan ekonomi (goal-7, goal-8, goal-9, goal-10, goal-17); pembangunan lingkungan (goal-6, goal-11, goal-12, goal-13, goal-14, goal-15); serta pembangunan hukum dan tata kelola (goal-16) secara terintegrasi, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 1.1.

 <p>Tujuan 1 : Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun</p>	 <p>Tujuan 2 : Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan</p>	 <p>Tujuan 3 : Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia</p>	 <p>Tujuan 4 : Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua</p>	 <p>Tujuan 5 : Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan</p>	 <p>Tujuan 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua</p>	 <p>Tujuan 7 : Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua</p>
 <p>Tujuan 8 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif, serta pekerjaan layak untuk semua.</p>	 <p>Tujuan 9 : Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi</p>	 <p>Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara</p>	 <p>Tujuan 11 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan</p>	 <p>Tujuan 12 : Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan</p>	 <p>Tujuan 13 : Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya</p>	 <p>Tujuan 14 : Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan</p>
		 <p>Tujuan 15 : Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan</p>	 <p>Tujuan 16 : menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan</p>	 <p>Tujuan 17 : Kemitraan untuk pencapaian tujuan</p>		

Sumber: Rencana Aksi Nasional SDGs 2017-2019

Gambar 1.1.
17 Goal SDGs

Untuk melaksanakan agenda global itu pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai bentuk komitmen nasional melaksanakan SDGs sebagai gerakan bersama. Dalam Perpres telah ditetapkan sasaran nasional periode 2017-2019 dalam RPJMN 2015-2019 yang selaras dengan TPB. Diketahui berdasarkan hasil pemetaan goals, target dan

indikator TPB, diperoleh angkadari 17 goals, 169 target global, terdapat 94 target RPJMN 2015-2019 yang relevan dengan target TPB seperti terlihat dalam tabel 1.1. berikut ini.

Tabel 1.1.
Kesesuaian Target Global dan Target RPJMN 2015-2019

Pilar/Goals	Target Global	Target RPJMN 2015-2019	HIGHTLIGHT SEJUMLAH PRIORITAS NASIONAL
Sosial (1,2,3,4,5)	47	25	<input type="checkbox"/> Penanggulangan kemiskinan; <input type="checkbox"/> Peningkatan kesejahteraan masyarakat; <input type="checkbox"/> Peningkatan kedaulatan pangan; <input type="checkbox"/> Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat; <input type="checkbox"/> Melindungi Anak, Perempuan dan Kelompok Marjinal.
Ekonomi (7,8,9,10, 17)	54	30	<input type="checkbox"/> Kedaulatan energy; <input type="checkbox"/> Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional; <input type="checkbox"/> Peningkatan daya saing tenaga kerja; <input type="checkbox"/> Membangun konektivitas nasional; <input type="checkbox"/> Pemerataan pembangunan antar wilayah; <input type="checkbox"/> Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.
Lingkungan (6,11,12,13, 14,15)	56	31	<input type="checkbox"/> Ketahanan air; <input type="checkbox"/> Membangun perumahan dan kawasan permukiman; <input type="checkbox"/> Penanganan perubahan iklim dan penyediaan informasi iklim dan kebencanaan; <input type="checkbox"/> Pengembangan ekonomi maritime dan kelautan; <input type="checkbox"/> Pelestarian SDA, LH, dan pengelolaan bencana; <input type="checkbox"/> Rencana aksi dan strategi keanekaragaman hayati Indonesia
Hukum dan Tata Kelola(16)	12	8	<input type="checkbox"/> Meningkatkan kualitas perlindungan WNI; <input type="checkbox"/> Peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan; <input type="checkbox"/> Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
TOTAL	169	94	

Sumber: Lampiran Perpres No 59 Tahun 2017

Berdasarkan 94 target TPB nasional, pemerintah pusat berhasil memetakan indikator TPB sebanyak 319 indikator yang terdiri-dari 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum. Dari total 319 indikator diketahui, sebanyak 308 indikator merupakan kewenangan pusat, 235 kewenangan provinsi, 220 kewenangan kabupaten, dan 222 kewenangan kota. Dalam konteks kewenangan, setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda-beda sesuai kewenangan dan kondisi wilayahnya masing-masing.

Khusus Pemerintah Jawa Tengah, hasil telaah terhadap TPB Nasional sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan TPB/*SDGs* tahun 2017-2018 menunjukkan, terdapat 192 indikator TPB Jawa Tengah. Dari 192 indikator TPB/*SDGs* Jawa Tengah, sebanyak 116 indikator sudah tercantum dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan Dokumen/Laporan Teknis lainnya), dan kerennanya dapat disebut sebagai *indikator kinerja* yang memiliki angka target. Sementara, 76 indikator TPB/*SDGs* Jawa Tengah yang belum tercantum dalam dokumen perencanaan dan karenanya tolok ukur itu disebut sebagai *indikator kondisi* yang belum memiliki angka target (*pre-memory/PM*).

Untuk Kabupaten Temanggung hasil telaah terhadap TPB Nasional sebagai dasar penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelaksanaan TPB/*SDGs* tahun 2021-2023 menunjukkan terdapat 155 indikator TPB/*SDGs* yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA dan Dokumen/Laporan Teknis lainnya), dan oleh karena itu dapat disebut sebagai *indikator kinerja* yang memiliki angka target. Sementara, 55 indikator TPB/*SDGs* Kabupaten Temanggung belum tercantum dalam dokumen perencanaan karena bukan merupakan kewenangan kabupaten.

Pasca pemilu presiden 2019 untuk masa jabatan 2019-2024, agenda pembangunan nasional mengalami *refocusing* sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMN tahun 2020-2024 dengan visi ***mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan***

terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dalam visi itu, kemandirian, keadilan, dan keberlanjutan diposisikan sebagai kekuatan dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama lima tahun pemerintahan berlangsung, menunjukkan bahwa dengan kemandirian yang disertai semangat persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai. Maka dalam lima tahun kedepan, pemerintah pusat meyakini bahwa kemandirian dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian, saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan gotong royong, maka di saat itulah Indonesia telah menjadi negara maju. Indonesia yang memenuhi cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Guna mewujudkan visi tersebut akan ditempuh dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan dan 6 (enam) pengarusutamaan. Ketujuh agenda itu adalah: (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) Membangun kebudayaan dan revolusi mental; (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Sementara, 6 (enam) pengarusutamaan adalah: (1) kesetaraan gender; (2) tata kelola pemerintahan yang baik; (3) pembangunan berkelanjutan; (5) kerentanan bencana dan perubahan iklim; (5) modal sosial dan budaya; serta (6) transformasi digital.

Ketujuh agenda itu masing-masing diturunkan ke dalam sejumlah program aksi seperti tercantum dalam tabel 1.2:

Tabel 1.2.
Agenda Pembangunan dan Program Aksi Nasional
Tahun 2020 -2024

No.	Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	Program Aksi Nasional
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	<p>Pondasi makro ekonomi yang kokoh dengan memperkuat kualitas investasi dan inovasi dalam negeri merupakan arah dari rencana pembangunan untuk terbuka dengan perdagangan global melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Peningkatan daya saing ekspor, produktivitas, dan keterkaitan hulu-hilir industri; <input type="checkbox"/> Peningkatan daya saing sektor pariwisata melalui peningkatan infrastruktur dan citra; <input type="checkbox"/> Membangun ekosistem yang mendukung peningkatan daya saing ekonomi kreatif; <input type="checkbox"/> Peningkatan iklim investasi untuk peningkatan daya saing perekonomian; <input type="checkbox"/> Mendorong pengembangan perpajakan digital dan peningkatan jasa keuangan.
2.	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<p>Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah; <input type="checkbox"/> Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) kewilayah belum berkembang; <input type="checkbox"/> Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif; <input type="checkbox"/> Memperkuat kemampuan SDM dan iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta <input type="checkbox"/> Meningkatkan IPM melalui pemenuhan. pelayanan dasar secara merata.
3.	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<p>Pembangunan yang inklusif dan merata telah menjadi modal utama di dalam pembangunan manusia dan kebudayaan, yang akan menjadi tujuan fundamental</p>

No.	Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	Program Aksi Nasional
		dalam rangka menyiapkan SDM Indonesia yang berdaya saing global.
		<p>Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan kesehatan semesta (<i>Universal Health Care</i>); • Mempercepat wajib belajar 12 tahun,; • Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas dan kualitas pembelajaran; serta • Peningkatan kerja sama layanan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
4	Membangun kebudayaan dan revolusi mental	<p>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</p> <p>Revolusi mental memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan sebagai gerakan kebudayaan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara holistik dan integratif yang bertumpu pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revolusi mental dalam sistem pendidikan; • Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; • Dan • Revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama.
5.	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<p>Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah; • Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan; • Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK; • Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah

No.	Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024	Program Aksi Nasional
		<p>tidak efisien;</p> <ul style="list-style-type: none"> Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.
6.	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	<p>Pembangunan nasional perlu mempertahankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, target penurunan emisi dan intensitas emisi, dan kapasitas daya dukung SDA dan daya tampung LH; serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana Kebijakan pembangunan rendah karbon akan diarahkan pada bidang lahan, energi dan transportasi, limbah, serta proses industri dan penggunaan produk. Peningkatan ketahanan iklim dan bencana diarahkan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penguatan mitigasi bencana; Penguatan kapasitas penanggulangan bencana; Peningkatan sarpras kebencanaan; Penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana; serta Penguatan manajemen kebencanaan.
7.	Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik.	<p>Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara dan menegakan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> Reformasi kelembagaan dan kapasitas ASN; Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil; Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.

Berdasarkan rancangan agenda pembangunan dan pengarusutamaan semacam itu pemerintah pusat telah berusaha memasukkan target *SDGs* sebanyak 118 target dari 169 target global, ke dalam dokumen RPJMN. Teridentifikasi dalam rancangan teknokratik, dari 118 target *SDGs*, sudah ada 104 target *SDGs* yang sudah ada dalam dokumen RPJMN. Itu berarti tinggal 14 target saja

yang akan menjadi usulan tambahan agar terakomodasi dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

Keseluruhan target itu penting untuk diakomodasi guna mendongkrak posisi Indonesia dalam capaian *Global Index*, di mana posisi sementara di tahun 2019 Indonesia menduduki urutan ke-102 dari 156 negara dalam kategori cukup baik dalam pencapaian target *SDGs*. Di Asia Tenggara, posisi Indonesia masih berada di bawah Filipina (urutan ke-97), Malaysia (urutan ke-68), Singapura (urutan ke-66), Vietnam (urutan ke-54), dan Thailand (urutan ke-40). Dan Indonesia berada di atas Myanmar (urutan ke-110), Laos (urutan ke-111), dan Kamboja (urutan ke-112).

Begitupun dengan agenda pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Periode pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018 telah berakhir. Periode pembangunan berikutnya adalah tahun 2018-2023 yang dimulai sejak dilantikannya Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.IP, M.IP. dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen pada 5 September 2018. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun dan menetapkan RPJMD Tahun 2018-2023 paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik.

Agenda pembangunan di Kabupaten Temanggung Periode pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018 telah berakhir. Periode pembangunan berikutnya adalah tahun 2018-2023 yang dimulai sejak dilantikannya Bupati Temanggung H. M Al Hadziq dan Wakil Bupati Temanggung Drs. Heri Ibnu Wibowo pada 24 September 2018. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyusun dan menetapkan RPJMD Tahun 2018-2023 paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati dilantik.

RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat di periode RPJPD Tahun 2005-2025. RPJMD Tahun 2018-2023 juga merupakan tahap lanjutan dari RPJMD tahun 2013-2018. Ditetapkan dalam RPJMD, visi pembangunan tahun 2018-2023 adalah **“terwujudnya masyarakat Temanggung yang tentrem, marem, gendem ”**. Dalam kerangka

mencapai visi dilakukan sejumlah upaya yang dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu: (1) mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya; (2) mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan; dan (3) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dalam kerangka mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Temanggung, serta menghadapi isu-isu strategis menekan laju kemiskinan, kualitas sumber daya manusia, percepatan pemulihan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian diharapkan sumberdaya manusia Kabupaten Temanggung akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam upaya mewujudkan Temanggung Tentrem, Marem dan Gandem.

RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan arahan dari Tim Sekretariat SDGs Jawa Tengah, Kabupaten Temanggung diminta untuk menyusun RAD SDGs, meskipun menurut Perpres Nomor 59 Tahun 2017 penyusunan RAD bukan menjadi kewajiban Kabupaten/Kota. Dalam proses penyusunan wajib memperhatikan keselarasan agenda pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah Kabupaten, dengan agenda SDGs. Gambaran mengenai bagaimana agenda tersebut saling terkait dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Keselarasan Agenda RPJMN Tahun 2020-2024,
dengan Agenda TPB/SDGs dan Agenda RPJMD Kabupaten 2018-2023
dengan Agenda TPB/ SDGs

No	Agenda RPJMN Tahun 2020-2024	Agenda RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023	Agenda Pembangunan TPB/SDGs
	VISI	VISI	VISI
1.	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing	Terwujudnya masyarakat Temanggung yang tentrem, marem, gendem	
No	MISI	MISI	MISI
1.	Agenda-1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Agenda-2 mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Tujuan-8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan ekonomi Tujuan-17 Kemitraan untuk Mencapai tujuan
2.	Agenda-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Agenda-2 mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Tujuan-1 Tanpa Kemiskinan Tujuan-10 Berkurangnya Kesenjangan
3.	Agenda-3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Agenda-1 mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Tujuan-1 Tanpa Kemiskinan Tujuan-2 Tanpa Kelaparan Tujuan-3 Kehidupan Sehat Sejahtera Tujuan-4 Pendidikan Berkualitas Tujuan-5 Kesenjangan Gender
4.	Agenda-4 Membangun kebudayaan dan revolusi mental	Agenda-1 mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter dan berdaya	Tujuan-4 Pendidikan Berkualitas
5.	Agenda-5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Agenda-2 mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Tujuan-6 Air Bersih dan Sanitasi Layak Tujuan-7 Energi Bersih dan Terjangkau Tujuan-9 Industri, Inovasi, Infrastruktur

No	Agenda RPJMN Tahun 2020-2024	Agenda RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023	Agenda Pembangunan TPB/SDGs
6.	Agenda-6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan I klim	Agenda-2 mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan	Tujuan-11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan Tujuan-12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan Tujuan-13 Penanganan Perubahan Iklim Tujuan-14 Ekosistem Lautan Tujuan-15 Ekosistem Daratan
7.	Agenda-7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Agenda-3 mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas	Tujuan-16 Pedamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2020

1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian SDGs

Indonesia berkomitmen melaksanakan SDGs dengan sungguh-sungguh yang ditunjukkan bukan saja dengan menerbitkan Prepres No. 59 Tahun 2017, membentuk Tim Koordinasi Nasional (TKN), menyusun metadata, *roadmap* 2015-2030, RAN 2017-2019, pedoman penyusunan RAD, serta pedoman pelaksanaan Monev RAD, tetapi juga aktif dalam forum-forum internasional maupun regional. Di forum internasional, Indonesia masuk dalam *High Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development*, yang mengambil dua format: tingkat kepala negara selama 4 tahun sekali di bawah SMU PBP, dan tingkat menteri di setiap tahun di bawah ECOSOC. Sementara dalam forum regional, Indonesia aktif dalam penyusunan *Regional Roadmap for Implementing the Agenda 2030 for Sustainable Development in Asia Pacific* dalam kerangka UNESCAP APF-SD.

Pelaksanaan SDGs dilaksanakan dengan tiga pendekatan: Pertama, **political will** yang berarti SDGs akan dilaksanakan sebagai **gerakan komitmen** semua stakeholder (pemerintah dan non pemerintah). Kedua, **strong legal basis** yang berarti dalam pelaksanaannya SDGs diimplementasikan melalui payung hukum yang kuat, yakni Perpres Nomor 59 Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan RAN dan RAD. Selain itu, juga dilakukan pengarusutamaan ke dalam dokumen perencanaan daerah sebagai dasar dalam penentuan prioritas dan alokasi anggaran.

Ketiga, pendekatan **good strategy** yang berarti pelaksanaan *SDGs* didasarkan pada proses yang partisipatif dalam penyusunan sejumlah dokumen yang diperlukan yang melibatkan semua pihak dari awal; goal dan indikator ditetapkan dengan jelas dan terukur dari sisi akurasi dan sumber data; sumber pendanaan jelas; tanggung jawab pelaksana jelas; monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan akuntabilitas dan transparansi; serta diterapkannya strategi komunikasi yang tepat dan efektif.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan *good strategy* dengan membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Melalui Tim tersebut telah disusun dokumen RAD TPB/*SDGs* Tahun 2021-2023 untuk mendukung pencapaian indikator *SDGs* Provinsi Jawa Tengah.

Komitmen substansial lainnya terlihat dari kesediaan memasukkan perspektif *SDGs* ke dalam dokumen KLHS sebagai upaya *mainstreaming* RPJMD dan dokumen turunan lainnya. Tercatat, upaya mengarusutamakan *SDGs* bukan saja terwujud dalam dokumen KLHS tetapi juga ada kesediaan memasukkan sebagian indikator *SDGs* menjadi indikator kinerja yang berprogram.

Dalam kerangka melaksanakan *SDGs*, pemerintah Kabupaten Temanggung juga telah melaksanakan sejumlah kegiatan antara lain: sosialisasi *SDGs* tingkat kabupaten/kota, pemetaan tujuan, target, indikator *SDGs* provinsi dalam bentuk FGD, pertemuan teknis dengan Kelompok Kerja, serta pleno bersama OPD dalam rangka persiapan penyusunan RAD. Koordinasi pelaksanaan *SDGs* untuk mensinergikan program dan kegiatan para pihak serta dalam pemantauan hasil pelaksanaan dan evaluasi juga dilaksanakan secara periodik.

1.3 Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

Pelaksanaan TPB/*SDGs* secara umum berpegang pada prinsip terintegrasi, universal, inklusif dan *no one left behind*. Prinsip terintegrasi terlihat dalam proses penyusunan redaksi yang memperhatikan aspek hierarki dokumen perencanaan. Berlaku prinsip dalam menyusun RAD TPB wajib menyeleraskan (mengintegrasikan) agenda pembangunan nasional, agenda pembangunan daerah, dan agenda TPB/*SDGs*.

Selain itu, prinsip universalisme yang ditunjukkan oleh kesanggupan pemerintah melaksanakan *SDGs* sebagai komitmen global karena *SDGs* bukan saja hanya dilaksanakan negara berkembang, tetapi juga negara maju untuk seluruh bangsa di dunia. Inklusif, artinya manfaat pembangunan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan dan kelompok masyarakat yang meliputi masyarakat rentan/miskin, disabilitas, anak-anak, dewasa, perempuan dan laki-laki. Hal lainnya terlihat dari sisi penetapan tujuan dan target dalam TPB/*SDGs* yang wajib memiliki keterkaitan holistik antar pilar yaitu pilar sosial, ekonomi, lingkungan dan hukum tata kelola.

Misalnya dalam hal menetapkan tujuan akhir menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan dan berkurangnya kesenjangan. Untuk mempercepat pencapaian tujuan akhir tersebut terdapat tujuan-tujuan yang menjadi akselerasi/pemercepat yaitu kehidupan sehat sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kota pemukiman yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim serta perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh. Sedangkan tujuan-tujuan yang lain merupakan indikator katalisator/daya ungkit yaitu: air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, industri inovasi dan infrastruktur, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, ekosistem lautan, ekosistem daratan dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sifat inklusif tidak hanya dimaknai dari sisi penerima manfaat pembangunan, namun perlu juga dimaknai pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan dalam mewujudkan TPB/*SDGs* bukan hanya pemerintah (eksekutif dan legislatif) namun juga melibatkan filantropi dan pelaku usaha, akademisi dan pakar, organisasi masyarakat sipil bahkan media. Setiap unsur tersebut memiliki peran masing-masing namun saling terkait. Pemerintah berperan dalam penyusunan kebijakan, pengalokasian anggaran dan evaluasi terhadap program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/*SDGs*. Organisasi masyarakat sipil memberikan advokasi, membangun kesadaran masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target TPB/*SDGs*. Filantropi dan pelaku usaha berperan untuk melakukan advokasi pada para pelaku usaha dan sektor bisnis. Peran akademisi bertumpu pada pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat mengupayakan terwujudnya pencapaian TPB/*SDGs*.

TPB/*SDGs* merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah saja, sehingga perlu peran serta aktif seluruh pihak dalam fasilitasi, koordinasi, advokasi, sosialisasi dan diseminasi guna mewujudkan sinergitas pencapaian TPB/*SDGs*. Pembagian pola peran menjadi sangat penting dalam pelaksanaan TPB/*SDGs*, demikian halnya dengan pembiayaan yang dialokasikan untuk perwujudan pencapaian TPB/*SDGs* yang tidak hanya bersumber dari APBD namun juga sumber lainnya.

1.4 Pembiayaan TPB/*SDGs*

Dalam melaksanakan *SDGs*, Kabupaten Temanggung mengupayakan pembiayaan dari beragam sumber, antara lain yang sudah pasti adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), APBN dan APBDes. Selain itu dari sumber-sumber non-APBN/APBD/APBDes, yakni dengan mengaktifkan sumber-sumber pembiayaan yang selama ini berada di lembaga-lembaga mitra: organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, perguruan tinggi, media, dan lain sebagainya.

Sumber-sumber pembiayaan yang selama ini ada, dipersepsi masih menjadi kapital mati (*the dead capital*) karena belum teroptimalkan pemanfaatannya ke arah pencapaian target yang sama dalam pencapaian goals *SDGs*. Langkah pengintegrasian melalui pemetaan target indikator, dan penyusunan rencana aksi bersama, bisa menjadi jembatan bagaimana modal yang masih mati itu kelak berhasil diintegrasikan menjadi modal yang cair (*the liquid capital*) karena memiliki nilai guna kolektif yang tinggi.

Untuk itu koordinasi dengan *non-state actor (NSA-Forum)* terus dihidupkan guna berhasil mengoptimalkan sumber daya yang ada ke arah pencapaian target yang sama. Pembiayaan APBD dan non-APBD perlu diarahkan untuk membantu memecahkan sejumlah persoalan itu.

Sumber-sumber APBD dari unsur pendapatan yaitu PAD, Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum dan Khusus), Pendapatan yang Sah (Dana penyesuaian, Dana Insentif Daerah dan Pendapatan lainnya). Pendapatan semacam itu perlu terus dioptimalkan untuk dukungan pencapaian target TPB/*SDGs*.

Hal lain yang merupakan sumber pembiayaan dari Kabupaten Temanggung yaitu pengumpulan dana zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Temanggung yang dikoordinir oleh BAZNA, Forum TJSLP,


serta pihak ketiga lainnya dan Forum BUMD. Dana tersebut digunakan untuk upaya percepatan penurunan kemiskinan, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan sarana prasarana, dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN): Melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan dari Pusat, maka pemenuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal dan layanan dasar menjadi prioritas. Penyediaan sarpras kesehatan dan pendidikan yang memadai dan sesuai standar senantiasa diupayakan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.

Sumber dana lain berasal dari bentuk Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJLSP), BAZNAS, LAZIZ MU, LAZIZ NU, LAZIZ JATENG juga merupakan sumber pendanaan yang bisa dimanfaatkan. Pendanaan melalui sumber dana tersebut lebih banyak fokus pada pembangunan sarana prasarana sosial, lingkungan, bantuan kelangsungan hidup, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2020 telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Tercatat telah mencapai angka yang tidak kecil yaitu sekitar Rp 11,378 milyar.

1.5 Metodologi Penyusunan RAD SDGs Kabupaten Temanggung 2021-2023

Penyusunan RAD TPB/SDGs Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2023 dilakukan dengan melalui serangkaian tahapan sebagaimana tergambar dalam gambar 1.2. sebagai berikut :



Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung

Gambar 1.2.
Tahap Penyusunan Rencana Aksi

Berdasarkan diagram alur di atas, proses penyusunan RAD dapat dijelaskan seperti berikut;

Pertama, penyusunan RAD dimulai dengan pembentukan Tim Koordinasi Daerah Kabupaten Temanggung. Mengingat tim ini sudah terbentuk dan masa tugasnya masih berlaku, maka tim ini yang bertugas menyusun RAD 2019-2023.

Kedua, penyusunan RAD didahului dengan rapat pleno I untuk membahas tata cara penyusunan, dan pentahapan. Rapat pleno I dipimpin ketua TKD atau yang mewakili, dan diikuti anggota TKD, Pokja, dan Tim Sekretariat *SDGs* Kabupaten Temanggung.

Ketiga, pasca rapat pleno I, dilanjutkan dengan pembahasan dalam *working group* yang terdiri-dari pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum dan tata kelola untuk menyusun matrik renaksi. Peserta *working group* terdiri-dari pokja dengan dibantu tim sekretariat *SDGs*. Mekanisme dalam kerja kelompok dilaksanakan melalui forum desk dengan OPD dan *non-stateactor*, output dari pokja adalah usulan renaksi yang terdiri-dari penetapan indikator, target, dan program aksi.

Keempat, setelah pemetaan indikator berhasil dilakukan, dilanjutkan dengan penyusunan draft RAD yang ditulis Tim Sekretariat *SDGs* Kabupaten Temanggung.

Kelima, bersamaan penulisan narasi RAD disusun, dilaksanakan pula koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Non Pemerintah untuk pengisian matrik.

Keenam, dilanjutkan dengan konsultasi ke Bappeda Provinsi Jawa Tengah/Tim Sekretariat *SDGs* untuk mendapat masukan substantive maupun teknis. Masukan ini penting untuk memastikan bahwa naskah RAD sudah layak dan benar.

Ketujuh, paska konsultasi ke Bappenas, TKD menggelar rapat pleno untuk menetapkan RAD. Rapat dipimpin Ketua TKD, dengan dihadiri seluruh anggota TKD, pokja, dan tim sekretariat *SDGs*. Keluaran dari rapat ini adalah berita acara penetapan.

Kedelapan, setelah ditetapkan TKD dengan pengesahan ketetapan dari Gubernur Jawa Tengah, naskah TKD naik cetak. Baru setelahnya, TKD melaksanakan kegiatan launching/sosialisasi RAD kepada khalayak ramai. Diharapkan keluaran dari kegiatan ini adalah terdiseminasinya RAD agar menjadi wacana yang masif, populis, dan jangan hanya hidup di lapisan elitis.

Kesembilan, TKD melakukan monev pelaksanaan RAD 2021-2023 yang dilaksanakan secara inklusif.

1.6. Sistematika Penulisan

Sub bab ini berisi uraian mengenai konten RAD yang disusun Tim Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Secara berurutan, RAD berisi 5 bab yang terdiri-dari:

Bab pertama pendahuluan yang menjelaskan keselarasan Agenda Nasional, Agenda Daerah, dan Agenda TPB/*SDGs* dengan berpedoman pada Rancangan RPJMN IV Tahun 2020-2024, RPJMD Jawa Tengah Tahun 2019-2023 dan RPJMD Jawa Tengah Tahun 2019-2023.

Bab kedua menjabarkan kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Temanggung untuk beberapa indikator utama di setiap Tujuan.

Bab ketiga merupakan bab yang menunjukkan target dan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/*SDGs*.

Bab keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing *platform* partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/*SDGs* 2021-2023.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/*SDGs*, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menyampaikan kesimpulan terhadap rencana pelaksanaan TPB/*SDGs* di Kabupaten Temanggung dan hal-hal yang menjadi perhatian.

**DIKARENAKAN PEMBatasan KUOTA UPLOAD
MAKA DOKUMEN TIDAK LENGKAP
UNTUK VERSI LENGKAP SILAHKAN HUBUNGI ADMIN**